

**PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KAWASAN CAGAR BUDAYA DI
KOTA YOGYAKARTA**

(Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta)

SKRIPSI



DISUSUN OLEH:

NADI RISMANA

09522083

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

JENJANG STRATA 1 (SI)

SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”

YOGYAKARTA

2016

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan di depan tim penguji Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta pada:

Hari/ tanggal : Kamis, 14 April 2016

Pukul : 12.30 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi

1. Dra. Herawati, MPA
Ketua/ Penguji/ Pembimbing
2. Drs. Supardal, M.Si
Penguji Samping I
3. Utami Sulistiana, S.P., M.P
Penguji Samping II



Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

Gregorius Sahdan, S.IP, MA.

JURUSAN ILMU PEMERINTAHAN
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”
YOGYAKARTA

2016

MOTTO

✍ *Doa, usaha, dan kesabaran adalah bagian dalam hidup yang tidak dapat dipisahkan.*

- *Mulailah dari hal kecil dan sederhana untuk mendapatkan apa yang menjadi impian.*

✍ *Berikanlah sedikit senyuman, walaupun keadaan begitu sulit karena dengan tersenyum anda mendapatkan kesempatan untuk mengurangi keadaan sulit anda.*

- *Jadilah seperti Orang Tua kita, yang selalu bekerja untuk keluarganya.*

✍ *Generasi terdidik penerus bangsa adalah mereka yang mampu bertahan melewati dinamika ketika menjadi Mahasiswa.*

- *Hidup adalah pilihan, pilihlah yang terbaik untuk membanggakan keluarga dengan prestasi sebanyak mungkin.*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah S.W.T. atas karunianya dan utusannya yang dimuliakan Nabi Muhammad S.A.W., penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Bapak Arifin dan Ibu Nurul Islamiyah yang telah berkorban, dengan sabar berusaha serta terus mendoakan anak-anaknya. Terimakasih atas semua dan segala limpahan kasih dan sayangnya semoga Allah S.W.T melindungi dan merahmati keluarga kita.
2. Kepada abang dan adikku yang tercinta, Nandi Firdiansyah beserta keluarga, Ririn Juniarni beserta keluarga dan keponakanku yang lucu-lucu, terimakasih dukungan kalian sehingga bisa selesai.
3. Spesial buat belahan jiwaku yang selalu menemaniku dalam memberikan motivasinya, kasih dan sayang cintamu membuat duniaku penuh arti.
4. Almamaterku STPMD “APMD” Yogyakarta.
5. Teman-teman satu kegelisahan, anak-anak perantauan Mahasiswa Kalimantan Barat “Rahadi Osman 1” Yogyakarta yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Banyak kisah yang baik suka dan duka, semoga menjadi pengalaman yang tak akan terlupakan, terimakasih telah mengajarkan pengalamannya..
6. Teman-teman Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) dan Komunitas Mahasiswa Asrama Se-Bintaran (KMAB), Asrama Putri Dara Juanti Kalbar, Asrama Putra Sulawesi Tengah, Asrama Putri Bundo Kandung, Asrama Putra Riau, dan Asrama Putra Sawerigading Sulawesi Selatan. Telah banyak kita lalui untuk dapat saling bersilaturahmi berkat kalian, kita bisa saling menjaga antar mahasiswa daerah
7. Tanah airku... Indonesia.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T. karena berkat rahmat dan karunianya penyusun dapat menyelesaikan tugas skripsi dalam rangka menyelesaikan studinya untuk mencapai gelar Sarjana (Strata 1) jurusan Ilmu Pemerintahan di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Akhirnya penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul
“Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta”
(Studi deskriptif kualitatif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta).

Didalam rangka penyusunan dan penelitian ini tentunya didukung oleh bantuan berbagai pihak yang tentunya demi kelancaran penelitian dari awal sampai akhir. Maka dalam kesempatan ini penyusun menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak. Habib Muhsin, S.Sos, M.Si. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.
2. Bapak. Gregorius Sahdan, S.IP, M.A. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta.
3. Ibu. Dra. Herawati, MPA Selaku Dosen Pembimbing yang dengan sabar dan tulus memberikan dorongan dan bimbingan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Supardal, M.Si. Selaku Penguji Sampung I atas koreksi dan saran serta bimbingannya.
5. Utami Sulistiana, S.P., M.P. Selaku Penguji Sampung II atas koreksi dan saran serta bimbingannya.

6. Bapak dan Ibu dosen STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penyusun selama penyusun duduk dibangku kuliah dari awal sampai penyusun menyelesaikan tugas skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf/ Karyawan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah banyak membantu dalam pengurusan administrasi dan surat-menyurat.
8. Bapak Gubernur DIY (Cq. Ka. Biro Admistrasi Pembangunan DIY) yang telah membantu dalam pengurusan surat ijin penelitian.
9. Bapak Walikota Yogyakarta (Cq. Perizinan Kota Yogyakarta) yang telah memberikan izin penelitian kepada penulis.
10. Dinas Badan Pembanguna Perencanaan Kota Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penelitian.
11. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta beserta jajarannya yang telah meluangkan waktunya membantu dalam proses penelitian.
12. Dan kepada seluruh masyarakat yang dalam kesempatan ini telah banyak membantu dan tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penelitian ini tentu masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penyusun menerima saran dan kritik yang membangun untuk perbaikan-perbaikan bagi penyusun kedepannya. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Yogyakarta, 22 April 2016

Penyusun

Nadi Rismana

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN | ii |
| MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| DAFTAR TABEL | x |
| SINOPSIS | xi |

BAB I. Pendahuluan

| | |
|---|----|
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian | 9 |
| D. Kerangka Teori | 10 |
| 1. Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya | 10 |
| 1.1 Pengertian Pengelolaan | 10 |
| 2. Pariwisata Berbasis Cagar Budaya | 14 |
| 2.1 Cagar Budaya | 14 |
| 2.2 Objek Wisata | 18 |
| 2.3 Jenis Objek Wisata | 23 |
| E. Ruang Lingkup | 24 |

| | |
|--|----|
| F. Metode Penelitian | 25 |
| 1. Jenis Penelitian | 25 |
| 2. Unit Analisis | 26 |
| 3. Teknik PengumpulanData | 26 |
| 4. Teknik Analisis Data | 28 |
| BAB II. Profil Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta | 29 |
| A. Deskripsi Umum | 29 |
| 1. Kondisi Geografis Kota Yogyakarta | 29 |
| B. Sejarah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 30 |
| 1. Visi dan Misi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota | 30 |
| C. Keadaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 31 |
| 1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Rincian Dinas | 31 |
| 2. Tujuan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota | 32 |
| 3. Kebijakan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota | 33 |
| 4. Rencana Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota | 33 |
| 5. Program dan Kegiatan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan | 34 |
| 6. Data Kepegawaian | 35 |
| 7. Struktur Organisasi | 36 |
| 8. Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan | 37 |
| 9. Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan | 38 |
| 10. Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkatan Eselon | 39 |
| D. Infrastruktur, Sarana dan Prasarana | 40 |
| 1. Sarana Jalan dan Transportasi | 40 |
| 2. Sarana Pendukung (Hotel Penginapan) | 40 |
| 3. Sarana Fisik Kantor | 40 |
| 4. Sarana Penunjang Kegiatan Pariwisata | 41 |

| | |
|---|----|
| E. Destinasi Wisata | 44 |
| BAB III. Analisis Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kawasan Cagar Budaya..... | 48 |
| A. Deskripsi Responden | 48 |
| 1. Identitas Responden Menurut Umur | 48 |
| 2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin | 49 |
| 3. Identitas Responden Menurut Tingkat Pendidikan | 50 |
| B. Analisa Data | 50 |
| 1. Pihak Yang dilibatkan Dalam Perencanaan Kawasan Cagar Budaya | 51 |
| 2. Proses berlangsungnya pelaksanaan perencanaan | 53 |
| 3. Legalitas Hukum Dalam Perencanaan | 55 |
| 4. Penerapan Peraturan Pemerintah | 57 |
| 5. Perlindungan dan Pengawasan | 58 |
| 6. Pemanfaatan Kawasan Cagar Budaya | 60 |
| 7. Informasi manfaat kawasan cagar budaya | 62 |
| 8. Potensi kawasan cagar budaya bagi ekonomi | 64 |
| BAB IV. Kesimpulan dan Saran | 66 |
| A. Kesimpulan | 66 |
| B. Saran | 68 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|---|----|
| Tabel I.1 Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara | 7 |
| Struktur Organisasi Dinas | 36 |
| Tabel II.1 Komposisi Pegawai Menurut Pangkat/Golongan | 37 |
| Tabel II.2 Komposisi Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan | 38 |
| Tabel II.3 Komposisi Berdasarkan Tingkatan Eselon | 39 |
| Tabel II.4 Sarana Penunjang Bidang Pariwisata Kota Yogyakarta | 42 |
| Tabel II.5 Sarana Penunjang Bidang Perjalanan Wisata di kota Yogyakarta | 43 |
| Tabel II.6. Jumlah Usaha Makanan & Minuman yang Sudah Dibina di Kota Yogyakarta | 43 |
| Tabel II.7 Jumlah Nilai Budaya yang dikelola dan dilestarikan | 44 |
| Tabel II.8. Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta | 45 |
| Tabel II.9. Sebagian Bangunan Cagar Budaya di beberapa Kecamatan Kota Yogyakarta | 46 |
| Tabel III.1 Responden Menurut Umur | 48 |
| Tabel III.2 Responden Menurut Jenis Kelamin | 49 |
| Tabel III.3 Responden Menurut Tingkat Pendidikan | 50 |

SINOPSIS

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang melaksanakan pembangunan diberbagai sektor diawasi langsung oleh negara, namun saat ini pembangunan bukan menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, tetapi tugas dari Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23/2014. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka daerah memiliki hak untuk mengelola aset daerahnya berupa sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Salah satunya Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah wewenang untuk mengelola aset berupa kawasan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah kalender musim pariwisata dengan event-event budaya, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang kurang jumlah, belum terkelola dengan baik kawasan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta, penegakan regulasi yang masih perlu dikuatkan ketika terjadi persoalan pengembangan fasilitas pendukung di kawasan cagar budaya Kota Yogyakarta, dan kurangnya anggaran untuk melestarikan kawasan cagar budaya. Rumusan masalah dalam Penelitian ini “bagaimana pengelolaan pariwisata berbasis kawasan cagar budaya di kota yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?”.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan unit informan 10 orang yang terdiri dari : kepala dinas 1 orang, kepala bidang 1 orang, staf dinas 2 orang, masyarakat kawasan bangunan cagar budaya 4 orang dan pengunjung 2 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisa data dengan non statistik yaitu analisis kualitatif.

Dari hasil penelitian ini maka dapat diketahui bahwa dalam pengelolaan kawasan cagar budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga melibatkan satuan kerja perangkat daerah lainnya seperti Dinas Kebudayaan DIY, Kimpraswil, Bappeda serta Tim Ahli Cagar Budaya, dengan persyaratan yang harus dilakukan untuk bisa diusulkan dan direkomendasikan kepada pemerintah, legalitas hukum diatur dalam Undang-undang, pemanfaatan untuk kesejahteraan rakyat dengan mempertahankan kelestariannya, melakukan perlindungan dan pengawasan, memberikan informasi manfaat kawasan cagar budaya, potensi ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dari adanya pariwisata. Sehingga dapat disimpulkan pengelolaan kawasan cagar budaya sudah terlaksana, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi dan perlu peningkatan, sehingga pelaksanaan dalam pengelolaan kawasan cagar budaya berjalan dengan baik.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara kesatuan yang melaksanakan pembangunan di berbagai sektor diawasi langsung oleh negara, namun pembangunan di Indonesia saat ini bukan lagi menjadi tanggungjawab Pemerintah Pusat, tetapi merupakan tugas dari Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari Otonomi Daerah sesuai dengan yang dicantumkan dalam Undang-Undang No. 23/2014.

Perkembangannya otonomi daerah di Indonesia sudah ada sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 tentang Pemerintah Daerah. Walaupun asas yang digunakan adalah desentralisasi, namun otonomi yang berlaku pada masa itu masih kental dengan intervensi dari pusat. Kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah yang menegaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang sekaligus kewajiban yang harus dijalankan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Yang kemudian dipertegas lagi oleh Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintah Daerah.

Semakin menegaskan bahwa tugas dan wewenang daerah untuk menunjukkan potensi diri dalam melakukan pengelolaan segala aset yang dimiliki oleh daerah. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri serta bebas dari intervensi pemerintah pusat secara penuh. Dengan adanya keleluasaan daerah untuk mengatur segala aspek kehidupan yang ada di daerah seiring dengan pemenuhan kebutuhan atau aspirasi masyarakat maka pemerintah daerah sebagai perwakilan negara di daerah dituntut untuk memiliki daya inovasi, kreasi, intelegensi, dan

kejujuran dalam menggagas atau mengembangkan sektor-sektor yang berpotensi di daerah, serta memunculkan potensi-potensi baru diberbagai sektor di daerah.

Sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan yang berdasarkan pada asas Desentralisasi, Dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan menyatakan bahwa sebagai konsekuensi dari otonomi daerah maka daerah mempunyai tugas untuk mengelola daerahnya sendiri. Dengan demikian, Pemerintah Daerah harus mengelola dan mengembangkan potensi daerahnya secara leluasa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Seperti yang telah dijabarkan sebelumnya, salah satu sektor yang sangat potensial untuk mengembangkan daerah adalah salah satunya di sektor pariwisata.

Otonomi daerah telah membawa dampak yang luas bagi kemajuan serta perkembangan suatu daerah, hal ini disebabkan karena keinginan daerah untuk mengembangkan daerahnya sesuai dengan potensi yang tersedia salah satunya potensi wisata bangunan bersejarah yang ada di Kota Yogyakarta. Dengan adanya otonomi daerah tentunya memberikan peluang bagi daerah untuk memiliki kewenangan penuh dalam mengembangkan potensi pariwisata dan sekaligus mengenalkan kebudayaan lokal kepada masyarakat. Otonomi daerah mencakup tiga hal penting, yaitu good governance, kemandirian, dan komplementasi, sedangkan dalam good governance atau pemerintah yang baik dan bersih memerlukan tiga syarat penting yaitu berpihak pada rakyat, transparansi, dan akuntabilitas.

Hal-hal seperti di atas sudah barang tentu juga mempengaruhi sistem, cara kerja dan kinerja para birokrat budaya di berbagai daerah agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan jaman yang tengah terjadi.

Dalam Pasal 32 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan, *pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia*. Setelah

terjadi amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik, bunyi pasal tersebut dirubah menjadi dua ayat sebagai berikut:

- (1) *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya.*
- (2) *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kebudayaan budaya nasional.*

Beberapa unsur yang penting sebagai pedoman kehidupan bernegara. Pertama, adalah pengertian tentang Kebudayaan Nasional, yaitu kebudayaan yang hidup dan dianut oleh penduduk Indonesia. Kedua, menempatkan kebudayaan itu dalam kebudayaan itu dalam konstelasi peradaban manusia di dunia. Ketiga, negara menjamin kebebasan penduduknya untuk memelihara dan mengembangkan kebudayaan miliknya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar tersebut, dirumuskan bahwa pemerintah Indonesia berkewajiban melaksanakan kebijakan memajukan kebudayaan secara utuh untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Oleh karena itu sangat mendesak untuk diadakan pengkajian terhadap sistem pengelolaan sumber daya budaya (*cultural resources management*), yang terutama terkait dengan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya, sejak dari inventarisasi, pendaftaran, penetapan, pemeliharaan hingga pemugaran atau pemulihan kembali dan pemanfaatannya, dalam rangka menghadapi era otonomi daerah.

Dengan adanya otonomi daerah tentunya dapat membawa arah dan kebijakan dapat dipakai sesuai dengan kondisi daerah tersebut seperti salah satunya di Yogyakarta sendiri dimana regulasi dan kebijakan yang digunakan disesuaikan dengan

visi misi daerah Yogyakarta dalam menjaga budaya yang ada tetap bertahan di tengah-tengah keberadaan jaman yang semakin kompleks dengan budaya luar Yogyakarta.

Instansi pemerintah dalam melaksanakan program kegiatan yang menjadi pedoman utama adalah adanya peraturan-perundangan sebagai panduan kerja, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan bidang kebudayaan. Fasilitasi regulasi telah mengalami kemajuan, sejak perundangan pertama yang masih sangat parsial, khususnya terhadapinggalan budaya artefaktual yaitu sejak Monumenten Ordonansi Statsblad No. 19 Tahun 1913 (stbl. Tahun 1931 No. 238 dan diubah menjadi No. 21 tahun 1934/stbl. Tahun 1934 No. 515), kemudian diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya. Kemudian Undang-undang ini juga telah berhasil diganti/disempurnakan dengan Undang-undang nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Pada bagian lainnya sudah terbit lebih dahulu Undang-undang No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Meskipun sudah ada pembagian urusan pemerintahan di bidang kebudayaan, tetapi implementasi di lapangan masih memerlukan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis. Pemerintah DIY sebenarnya telah lebih lebih dahulu menyiapkan Peraturan Daerah No. 11 tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya serta kelengkapan teknis berupa Peraturan Gubernur No. 74 tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya, Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya, serta Peraturan Gubernur No. 76 tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya. Secara formal Undang-undang tersebut ditetapkan sebagai upaya penyempurnaan dari Monumenten Ordonansi Statsblad 238 tahun 1931 buatan Pemerintah Hindia Belanda

dan Undang-undang No. 5 tahun 1992 yang dianggap sudah tidak sesuai dengan jiwa zaman.

Namun konsep pelestarian cagar budaya dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya tidak dirumuskan secara eksplisit, namun cukup menggambarkan bahwa arti pelestarian cenderung mengacu kepada upaya-upaya perlindungan yang bersifat statis, misalnya dengan membuat batasan-batasan secara relatif ketat pada aktifitas pengembangan dan pemanfaatan yang dianggap berpotensi merusak cagar budaya. Oleh karena itu munculah kesan bahwa upaya-upaya pengembangan atau pemanfaatan dapat mengancam kelestarian jika tidak dikendalikan secara ketat. Oleh karena itu tidak mengherankan bila konsep pelestarian yang dirumuskan dalam undang-undang cagar budaya yang baru belum banyak dipahami oleh masyarakat luas.

Ketentuan umum UU No. 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan pelestarian adalah *upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan cagar budaya dan nilainya dengan cara melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkannya*. Adapun istilah situs yang unsur pembentuk kawasan cagar budaya didefinisikan sebagai *lokasi di darat dan/ atau di air yang mengandung benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, dan/atau struktur cagar budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu*.

Kebijakan politik Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai Kepala Daerah, RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) menjadi pijakan bagi perencanaan strategis Provinsi maupun Kabupaten Kota, termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Di sebutkan dalam Visi serta Misi Gubernur DIY yaitu Visi "*Daerah Istimewa Yogyakarta Yang Lebih Berkarakter, Berbudaya, Maju, Mandiri dan Sejahtera Menyongsong Peradaban Baru*". Dan salah satu Misi yaitu "*Membangun Peradaban Berbasis Nilai-nilai Kemanusiaan*".

Hal ini dapat dilihat ketika adanya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 557/KEP/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Yogyakarta. Yang disebutkan di dalamnya bahwa wilayah Kota Yogyakarta memiliki potensi kegiatan kepariwisataan yang bersumber pada nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai luhur budaya bangsa dan dikembangkan selaras dan serasi dengan sejarah dan budaya Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat.

Selain itu Pemerintah Kota Yogyakarta bersinergi dengan Pemerintah DIY dan Pemerintah Pusat dalam menata dan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya Kota Yogyakarta. Seperti dalam Pasal 1 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan Perda D.I.Y Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya ,yaitu tindakan pembinaan, pelestarian, perlindungan, dan pemanfaatan. Untuk melaksanakan Perda tersebut, antara lain dikeluarkan SK (Surat Keputusan) Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya.

Melalui Perda DIY No. 6 Tahun 2012, diharapkan tetap terjaga kelestarian kawasan cagar budaya di Kota Yogyakarta terutama aspek fisiknya, yang meliputi lingkup kawasan dan spasial yang lebih kecil yaitu lingkup bangunan.

Hal ini dikarenakan Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan daerah yang banyak menyimpan sejarah masa lalu,hal ini dapat dilihat dari adanya bangunan-bangunan tua atau kuno yang menjadikan Yogyakarta sebagai Kota Budaya paling banyak diantara kota lain maupun provinsi lain di Indonesia. Sebagai ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta kaya predikat, salah satunya sebagai Kota Kebudayaan dan Pariwisata.

Potensi yang ada di Kota Yogyakarta salah satunya dari sektor pariwisata. Sektor pariwisata mempunyai peran yang penting dalam mengembangkan, menumbuhkan, mempertahankan budaya-budaya lokal, dan juga untuk lebih

mengenal, mempelajari dan mengetahui suatu negara, masyarakat, dan budayanya. Para wisatawan baik Nusantara maupun Mancanegara yang berkunjung ke Kota Yogyakarta memiliki motivasi untuk menyaksikan dan melihat keindahan alam misalnya cagar alam, kebun raya, tempat-tempat bersejarah, bangunan kuno, dan lain-lain.

Berdasarkan tabel I.1 dibawah ini menunjukkan bahwa perkembangan jumlah wisatawan Mancanegara maupun Nusantara di Yogyakarta terus meningkat.

Tabel I.1. Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara

| Indikator | Capaian 2013 | 2014 | | |
|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|-------------|
| | | Target | Realisasi | % Realisasi |
| Jumlah Wisatawan Nusantara | 2.602.074 | 2.754.981 | 3.091.967 | 112,23 |
| Jumlah Wisatawan Mancanegara | 235.888 | 249.854 | 254.213 | 101,74 |

Sumber : Dinas Pariwisata DIY, 2014

Perkembangan wisatawan ini menunjukkan capaian yang menggembirakan. Dimana capaian dari tahun sebelumnya mengalami peningkatan di tahun 2014 dimana Tingkat kunjungan wisatawan Nusantara maupun Mancanegara menunjukkan tren kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini didukung oleh beragamnya potensi pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta baik potensi alam, budaya, serta berbagai potensi wisata lainnya.

Walaupun potensi pariwisata yang terdapat di DIY dinilai sangat terbuka dan masih mungkin dikembangkan lagi, namun ada permasalahan yang timbul. Permasalahan yang timbul ini diakibatkan kalender musim pariwisata dengan event-event budaya, dimana jumlah wisatawan meningkat seperti liburan sekolah atau liburan hari raya dan akhir tahun. Ditambah lagi peningkatan kunjungan wisatawan, dinilai tingkat pemenuhan kuantitas dan kualitas SDM Pariwisata yang profesional

belum memadai sesuai dengan jumlah dan karakteristik wisatawan yang semakin beragam.

Selain itu permasalahan dalam pemeliharaan bangunan cagar budaya masih belum terkelola dengan baik. Ini bisa dilihat dengan kemunculan bangunan baru di dalam kawasan Cagar Budaya yang walaupun bisa menjadi faktor positif karena merupakan fasilitas pelengkap, juga bisa bersifat negatif jika kemunculannya tidak terkendali. Juga persoalan penegakan regulasi seringkali yang masih perlu dikuatkan ketika terjadi persoalan dengan pengembangan fasilitas pendukung di kawasan cagar budaya.

Menyadari bahwa Kota Yogyakarta memiliki potensi pariwisata sekaligus kebudayaan yang banyak di DIY tentunya perlu sebuah aturan serta pengelolaan yang baik untuk dapat mempertahankan kebudayaan terutama di sektor kawasan cagar budaya sebagai bagian dari jati diri bangsa. Untuk itu penulis mencoba untuk mengangkat judul penelitian “Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta”

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang di dapat adalah sebagai berikut:

“Bagaimana Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kawasan Cagar Budaya di Kota Yogyakarta?”

C. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

membawa wisatawan dapat diminimalisir kemacetan dan kecurangan dalam penjualan tiket penumpang.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, 2006. *Pengantar Pariwisata*. Jakarta: Gramedia.
- Fandeli. 2001, *Dasar-Dasar Kepariwisata Alam*. Liberty: Yogyakarta.
- Jalaludin Rahmat, 1982. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Kartini Kartono, 1994. *Pengantar Ilmu Metodologi Reseach*. Bandung: Alumni Bandung.
- Khodiyat, dkk, 1992. *Kamus Pariwisata dan Perhotelan*. Jakarta: Gramedia.
- Kuncoro, 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Jogjakarta: Erlangga.
- Munir, 2006. *Fungsi-Fungsi Manajemen*. Jakarta: Kencana.
- Notoatmodjo, 2010. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pendit Nyoman S, 1990. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya.
- Poerwadarminta, 1976. *Konsep Pengelolaan Obyek Daya Tarik Wisata*. Yogyakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Rakhmat, 2003. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo.
- R.W. Morell, 1969. *Principle of Management*. Jakarta: Perisai Pustaka Utama.
- Sarwoto, 1998. *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Siswanto, 2005. *Pengantar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sobri, dkk, 2009. *Pengelolaan Pendidikan*. Yogyakarta: Mulit Pressindo
- Suwantoro, 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta: Andi
- Terry, 1953. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara

Wardiyanta, 2006. *Metode Penelitian Pariwisata*. Yogyakarta: Andi Publisher

Anonim, 2005: 234

Sumber lain :

Undang-undang No. 5 Tahun 1992 tentang Cagar Budaya.

Undang-undang No. 5 Tahun 1999 tentang Benda Cagar Budaya.

Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Perda DIY No. 11 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Benda Cagar Budaya.

Perda Kota Yogyakarta Nomor 557/KEP/2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Mengah Daerah Kota Yogyakarta.

Peraturan Gubernur No. 74 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penetapan dan Klasifikasi Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya.

Peraturan Gubernur No. 75 tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Pembinaan Pengelolaan Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya.

Peraturan Gubernur No. 76 tahun 2008 tentang Pemberian Penghargaan Pelestarian Kawasan Cagar Budaya dan Bangunan Cagar Budaya.

Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan.

Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.

SK Gubernur DIY No. 186/KEP/2011 tentang Penetapan Kawasan Cagar Budaya.

Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelestarian Warisan dan Cagar Budaya.

Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Hukum Cagar Budaya sesuai Undang-undang No. 11 Tahun 2010. Diakses tanggal 31 Oktober 2015.

Peraturan Gubernur DIY Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Cagar Budaya.